



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 08 April 1968, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah **ALMARHUMAH** yang menikah pada hari Kamis tanggal 28 November 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 481/17/III/1992, tertanggal 20 Desember 1992, dan telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK, umur 26 tahun;
- 2) ANAK, namun meninggal pada usia 21 tahun;
- 3) ANAK, umur 22 tahun;
- 4) ANAK, umur 21 tahun;

Hal. 1 dari 8 halaman putusan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) ANAK, umur 19 tahun;
 - 6) ANAK, umur 16 tahun;
 - 7) ANAK, umur 14 tahun;
 - 8) ANAK, 12 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, **ALMARHUMAH** telah meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Nomor: 42/BKL/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019
 3. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak mengurus harta peninggalan *Almarhumah* **ALMARHUMAH**
 4. Bahwa dalam proses pengurusan harta peninggalan *Almarhumah* **ALMARHUMAH**, terkendala pada umur tiga orang anak yang masing-masing bernama, 1) ANAK, umur 16 tahun, 2) ANAK, umur 14 tahun, 3) ANAK, umur 12 tahun, masih dibawah umur sehingga memerlukan seorang wali.
 5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ ayah kandung dari tiga orang anak yang masing-masing bernama, 1) ANAK, 2) ANAK, 3) ANAK namun dalam proses pengurusan harta peninggalan *Almarhumah* **ALMARHUMAH** Pihak ketiga mengharuskan ketiga anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anaknya masing-masing :
 - 1) ANAK.
 - 2) ANAK,
 - 3) ANAK
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 8 halaman putusan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Perwalian terhadap anak sendiri berdasarkan hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir Nurdin, M.M. tanggal 14 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1304/G)/II/2000 tertanggal 14 februari 2000 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup, yang oleh ketua majelis diberi tanda P.2
3. Foto kopi Surat kematian atas nama ALMARHUMAH tertanggal 19 Juni 2019 Nomor : 42/BKL/VI/2019 yang di keluarkan oleh Lurah Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. yang telah di cocokkan dengan aslinya, dan bermaterai cukup, oleh Ketua majelis diberi tanda P.3
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 7371120512011467, tanggal 9 Maret 2010 an Ir. Nurdin Mappa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK. Nomor 7371.AL.2007.027503 tanggal 8 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang

Hal. 3 dari 8 halaman putusan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup yang oleh hakim diberi kode P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK. Nomor : 7371.AL.2007.027507 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang oleh hakim diberi kode P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK. Nomor : 7371-AL.2007.027506 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang oleh hakim diberi kode P.7.

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Kemanakan Pemohon dan kenal isteri Pemohon bernama ALMARHUMAH yang menikah pada tanggal 28 Nopember 1992 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai delapan orang anak, tiga di antaranya masih di bawah umur masing-masing bernama :

- ANAK., lahir 13 Nopember 2002.

- ANAK., lahir 17 Maret 2005.

- ANAK., lahir 16 Januari 2007.

Bahwa isteri Pemohon (ALMARHUMAH) telah meninggal di Makassar pada 13 Agustus 2015, sehingga yang mengasuh ketiga orang anaknya tersebut ialah Pemohon selaku ayah;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perwalian anaknya dalam hal pengurusan harta peninggalan *Almarhumah* ALMARHUMAH (Ibunya);

Hal. 4 dari 8 halaman putusan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Makassar, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Besan Pemohon dan kenal isteri Pemohon bernama ALMARHUMAH, tetapi isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2015 di Makassar karena sakit;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah lahir delapan orang anak dan tiga di antara anaknya tersebut masih di bawah umur, yang dikenal masing-masing bernama Nur Syahra Ramadhana, Mar'ah Shaliha dan ANAK.

Bahwa ketiga orang anaknya tersebut sekarang dipelihara dan diasuh oleh ayahnya.

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perwalian tiga orang anak tersebut setelah meninggal ibunya, untuk dipergunakan dalam pengurusan harta peninggalan *Almarhumah* Ibunya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai wali terhadap tiga orang anak kandungnya sendiri yang masih berada di bawah umur masing-masing bernama ANAK, lahir tanggal 13 Nopember 2002, ANAK lahir tanggal 17 Maret 2005 dan ANAK, lahir tanggal 16 Januari 2007, karena ibu dari ketiga anak tersebut yang bernama

Hal. 5 dari 8 halaman putusan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUMAH telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 13 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Untuk mengadili;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang yang berhak menjadi wali terhadap tiga orang anak yang namanya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti terkait perkara ini sebagaimana bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang, terbukti Pemohon beragama Islam dan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang bedomosili di Makassar, dengan demikian termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga (KK) An. Ir. Nurdin Mappa , dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, terbukti bahwa Pemohon pada masa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama ALMARHUMAH dan dikaruniai delapan orang anak dan tiga di antaranya masih di bawah umur yang namanya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah terbukti bahwa nama-nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah anak kandung dari ayah bernama Ir. Nurdin dan ibu bernama ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti isteri Pemohon yang bernama Subaedah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2015 di Makassar;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah, mengenal Pemohon dan isteri

Hal. 6 dari 8 halaman putusan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon demikian pula anak-anak Pemohon dari isterinya tersebut, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan dapat diterima serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai fakta hukum bahwa anak masing-masing bernama ANAK. lahir tanggal 13 Nopember 2002, ANAK lahir tanggal 17 Maret 2005 dan ANAK, lahir tanggal 16 Januari 2007 adalah anak kandung Pemohon dengan isterinya bernama ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2015 di Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon seperti tersebut di atas masih berada di bawah umur dewasa untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dan atas permintaan dari pihak yang terkait, maka Pemohon selaku ayah kandung ditunjuk menjadi wali terhadap tiga orang anaknya tersebut, sesuai maksud Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak yang berkepentingan dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali terhadap tiga orang anak kandungnya masing-masing bernama ANAK. lahir tanggal 13 Nopember 2002, ANAK lahir tanggal 17 Maret 2005 dan ANAK, lahir tanggal 16 Januari 2007.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 halaman putusan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 halaman putusan Nomor 474/Pdt.P/2019/PA.Mks